



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/LH/2020/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Abdurrahman
2. Tempat lahir : Kilo
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indoneisa
6. Tempat tinggal : Dusun Bukit Bunga RT.01/RW.01, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur UD Cahaya Baru

Terdakwa Abdurrahman tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam perkara lain)

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama NURDIN, SH., dan SUHARDIN, SH sama-sama sebagai Advokat pada LAW OFFICE SASAMBO, beralamat di Jln.Cendrawasih No.48 Monjok Baru, Kota Mataram-NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2020, yang di registrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 16 September 2020 Nomor 52/HK/HN.08.02.SK/IX/2020/ PN.Sel dan surat kuasa khusus tanggal 03 Nopember 2020, yang di register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 10 Nopember 2020, Nomor 59/HK/ HN.08.01.SK/XI/2020/PN.Sel ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 123/Pid.B/LH/2020/PN Sel tanggal 02 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/LH/2020/PN Sel tanggal 02 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kesatu Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDURRAHMAN berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk Nopol : DK 8991 BH, 1 (satu) Lembar STNK Nomor 01512773 atas nama I Made Bayu Arta dan kayu olahan jenis rimba campuran (Rajumas/Duabanga/Kalanggo) sebanyak 166 batang dengan volume 17,0280 M3 **dirampas untuk Negara** ;
 - Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor 090/NAL-UD.CB/2020 tanggal 11 Maret 2020 dari UD CAHAYA BARU yang diterbitkan oleh pemilik kayu atas nama ABDURRAHMAN beserta Daftar Kayu Olahan (DKO) ;
 - Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor 0101/NAL-UD.CB/2020 tanggal 11 Maret 2020 dari UD CAHAYA BARU yang diterbitkan oleh pemilik kayu atas nama ABDURRAHMAN beserta Daftar Kayu Olahan (DKO) ;
 - Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor 089/NAL-UD.CB/2020 tanggal 11 Maret 2020 dari UD CAHAYA BARU yang diterbitkan oleh pemilik kayu/TPKRT atas nama ABDURRAHMAN beserta Daftar Kayu Olahan (DKO) ;
 - Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor 0100/NAL-UD.CB/2020 tanggal 11 Maret 2020 dari UD CAHAYA BARU yang diterbitkan oleh pemilik kayu/TPKRT atas nama ABDURRAHMAN beserta Daftar Kayu Olahan (DKO) ;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2020/PN Sel



- Copy 1 bundel Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor 043 tanggal 11 Maret 2020 yang diterbitkan oleh pemilik kayu/pengelola atas nama ASMAWATI.
- Copy 1 bundel Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor 044 tanggal 11 Maret 2020 yang diterbitkan oleh pemilik kayu/pengelola atas nama ASMAWATI

Dikembalikan kepada Penyidik PPNS Balai Gakkum LHK NTB untuk digunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat bagi Terdakwa, karena mengingat Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ABDURRAHMAN pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret di tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Lintas Labuhan Lombok - Mataram, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya (*Depan Kantor RPH Pringgabaya*) Kabupaten Lombok Timur namun karena sebagian besar kediaman para saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Selong, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu hasil hutan jenis Kayu olahan Rimba Campuran (Rajumas/Duabanga/Kalanggo) dengan jumlah keseluruhan Sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) batang dengan volume 17,0280 M3 yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Saksi Alamsyah ditelpon oleh terdakwa ABDURRAHMAN untuk mengangkut kayu miliknya di gudang UD. CAHAYA BARU pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 08.00 Wita Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 08.00 Wita Saksi Alamsyah dengan menggunakan truk Nopol DK 8991 BH menuju ke gudang UD. CAHAYA BARU milik terdakwa ABDURRAHMAN di Desa Doropeti dan langsung menaikkan kayu jenis Rajumas sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) batang keatas truk tersebut, setelah semua kayu berada diatas truk selanjutnya terdakwa memberikan dokumen kayu berupa Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor : 089/NAL-UD.CB/2020 tanggal 11 Maret 2020 dari UD CAHAYA BARU yang diterbitkan oleh pemilik kayu/TPKRT atas nama ABDURRAHMAN beserta Daftar Kayu Olahan (DKO) kepada saksi Alamsyah dan Selanjutnya saksi Alamsyah langsung berangkat mengangkut kayu tersebut menuju gudang UD. DHARMA di Desa Nanga Tumpu Kec. Manggalewa, Kab. Dompu sekira jam 16.30 Wita dan menunggu dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD. DHARMA dan setelah saksi Alamsyah menerima 1 (satu) Exemplar Dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD.DHARMA dengan No. seri : 022/UD.DRM/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 beserta lampiran DKO milik saksi Darman tersebut selanjutnya saksi Alamsyah sekitar pukul 19.30 wita berangkat untuk mengantarkan kayu tersebut menuju Lombok dan pada tanggal 12 Maret 2020 setelah saksi Alamsyah tiba di Lombok Timur kemudian saksi Alamsyah melapor di Pos Pemeriksaan RPH Pringgabaya sekitar jam 14.00 Wita dan oleh Jusdedi Anwar, Abdul Kholid, S.Hut dan Dary Okta Hanif Pradifta, S.Hut (ketiganya anggota pengaman hutan (Pamhut) Balai KPH Rinjani Timur) dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan karena dokumen Nota Angkutan Lanjutan UD. DHARMA yang bersumber dari terdakwa ABDURRAHMAN (pemilik UD. CAHAYA BARU) yang sebelumnya kayu tersebut dimuat di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu kemudian diangkut menuju UD. DHARMA menggunakan dokumen Nota Angkutan Lanjutan yang bukan merupakan Surat Keterangan Sahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan Kayu selanjutnya truk dan muatannya diamankan ke Kantor BKPH Rinjani Timur di Kesik Lombok Timur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABDURRAHMAN pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret di tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Lintas Labuhan Lombok - Mataram, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya (Depan Kantor RPH Pringgabaya) Kabupaten Lombok Timur namun karena sebagian besar kediaman para saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Selong, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan jenis Kayu olahan Rimba Campuran (Rajumas/Duabanga/Kalanggo) dengan jumlah keseluruhan Sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) batang dengan volume 17,0280 M3 tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Saksi Alamsyah ditelpon oleh terdakwa ABDURRAHMAN untuk mengangkut kayu miliknya di gudang UD. CAHAYA BARU pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 08.00 Wita Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 08.00 Wita Saksi Alamsyah dengan menggunakan truk Nopol DK 8991 BH menuju ke gudang UD. CAHAYA BARU milik terdakwa ABDURRAHMAN di Desa Doropeti dan langsung menaikkan kayu jenis Rajumas sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) batang keatas truk tersebut, setelah semua kayu berada diatas truk selanjutnya terdakwa memberikan dokumen kayu berupa Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor : 089/NAL-UD.CB/2020 tanggal 11 Maret 2020 dari UD CAHAYA BARU yang diterbitkan oleh pemilik kayu/TPKRT atas nama ABDURRAHMAN beserta Daftar Kayu Olahan (DKO) kepada saksi

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamsyah dan Selanjutnya saksi Alamsyah langsung berangkat mengangkut kayu tersebut menuju gudang UD. DHARMA di Desa Nanga Tumpu Kec. Manggalewa, Kab. Dompu sekira jam 16.30 Wita dan menunggu dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD. DHARMA dan setelah saksi Alamsyah menerima 1 (satu) Exemplar Dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD. DHARMA dengan No. seri : 022/UD.DRM/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 beserta lampiran DKO milik saksi Darman tersebut selanjutnya saksi Alamsyah sekitar pukul 19.30 wita berangkat menuju Lombok dan pada tanggal 12 Maret 2020 setelah saksi Alamsyah tiba di Lombok Timur kemudian saksi Alamsyah melapor di Pos Pemeriksaan RPH Pringgabaya sekitar jam 14.00 Wita dan oleh Jusdedi Anwar, Abdul Kholid, S.Hut dan Dary Okta Hanif Pradifta, S.Hut (ketiganya anggota pengaman hutan (Pamhut) Balai KPH Rinjani Timur) dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan karena dokumen Nota Angkutan Lanjutan UD. DHARMA yang bersumber dari terdakwa ABDURRAHMAN (pemilik UD. CAHAYA BARU) yang sebelumnya kayu tersebut dimuat di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu kemudian diangkut menuju UD. DHARMA menggunakan dokumen Nota Angkutan Lanjutan yang bukan merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu selanjutnya truk dan muatannya diamankan ke Kantor BKPH Rinjani Timur di Kesik Lombok Timur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ABDURRAHMAN pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret di tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Lintas Labuhan Lombok - Mataram, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya (*Depan Kantor RPH Pringgabaya*) Kabupaten Lombok Timur namun karena sebagian besar kediaman para saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Selong, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan



sengaja **Mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah seolah olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun luar negeri**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Saksi Alamsyah ditelpon oleh terdakwa ABDURRAHMAN untuk mengangkut kayu miliknya di gudang UD. CAHAYA BARU pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 08.00 Wita Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 08.00 Wita Saksi Alamsyah dengan menggunakan truk Nopol DK 8991 BH menuju ke gudang UD. CAHAYA BARU milik terdakwa ABDURRAHMAN di Desa Doropeti dan langsung menaikkan kayu jenis Rajumas sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) batang keatas truk tersebut, setelah semua kayu berada diatas truk selanjutnya terdakwa memberikan dokumen kayu berupa Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor : 089/NAL-UD.CB/2020 tanggal 11 Maret 2020 dari UD CAHAYA BARU yang diterbitkan oleh pemilik kayu/TPKRT atas nama ABDURRAHMAN beserta Daftar Kayu Olahan (DKO) kepada saksi Alamsyah dan Selanjutnya saksi Alamsyah langsung berangkat mengangkut kayu tersebut menuju gudang UD. DHARMA di Desa Nanga Tumpu Kec. Manggalewa, Kab. Dompu sekira jam 16.30 Wita dan menunggu dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD. DHARMA dan setelah saksi Alamsyah menerima 1 (satu) Exemplar Dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD.DHARMA dengan No. seri : 022/UD.DRM/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 beserta lampiran DKO milik saksi Darman tersebut selanjutnya saksi Alamsyah sekitar pukul 19.30 wita berangkat menuju Lombok dan pada tanggal 12 Maret 2020 setelah saksi Alamsyah tiba di Lombok Timur kemudian saksi Alamsyah melapor di Pos Pemeriksaan RPH Pringgabaya sekitar jam 14.00 Wita dan oleh Jusdedi Anwar, Abdul Kholid, S.Hut dan Dary Okta Hanif Pradifta, S.Hut (ketiganya anggota pengaman hutan (Pamhut) Balai KPH Rinjani Timur) dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan karena dokumen Nota Angkutan Lanjutan UD. DHARMA yang bersumber dari terdakwa ABDURRAHMAN (pemilik UD. CAHAYA BARU) yang



sebelumnya kayu tersebut dimuat di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu kemudian diangkut menuju UD. DHARMA menggunakan dokumen Nota Angkutan Lanjutan dan terdakwa ABDURRAHMAN tidak dapat membuktikan jika kayu yang diangkut dan diterbitkan dokumen Nota Angkutannya tersebut berasal/bersumber dari sumber yang sah atau dari lahan hak milik selanjutnya truk dan muatannya diamankan ke Kantor BKPH Rinjani Timur di Kesik Lombok Timur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 94 ayat (1) huruf d UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUSDEDI ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu dari hutan lindung yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai pengaman hutan (Pamhut) Balai KPH Rinjani Timur dan ditugaskan di RPH Pringgabaya dan ditugaskan pada Pos Jaga Pemeriksaan hasil hutan yang lokasinya di RPH Pringgabaya di Desa Labuhan Lombok dan saksi melakukan kegiatan patroli berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Balai KPH Rinjani Timur Nomor 090/53/KPH-RT/2020, tanggal 12 Maret 2020 ;
 - Bahwa saksi menemukan kendaraan yang sedang mengangkut kayu pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita dan untuk kedua kalinya pada hari Jum'at, tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 Wita, yang masing-masing bertempat di depan RPH Pringgabaya atau pos jaga pemeriksaan hasil hutan, yaitu tepatnya di Jalan Jurusan Labuhan Lombok-Mataram, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dan pada saat itu saksi beserta rekan-rekan sedang berada di tempat kejadian untuk melaksanakan tugas penjagaan pengawasan peredaran hasil hutan ;



- Bahwa saksi beserta rekan-rekan menemukan kendaraan truk sedang mengangkut kayu yang sopirnya antara lain atas nama Alamsyah, Rais alias Anas, Dedi Kardin, Sahlan dan Sukrin als Riyang yang langsung turun dari kendaraan truk tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi bersama rekan-rekan menanyakan dokumen atau kelengkapan dari kayu dan memeriksa fisik kayu dan ternyata Alamsyah serta sopir-sopir yang lainnya mengangkut kayu Rajumas/Kalanggo dengan hanya menunjukkan dokumen kayu berupa Nota Angkutan Lanjutan saja dan tanpa dilengkapi dengan adanya Berita Acara Verifikasi kayu dari 3 (tiga) unsur dan semestinya kayu tersebut harus menggunakan dokumen berupa SIPUHH Online dan kayu-kayu tersebut di curigai berasal dari kawasan hutan milik Negara yang berada di hutan Tambora bertempat di Kabupaten Dompu ;
- Bahwa atas pengecekan saksi bersama rekan-rekan terhadap Nota Angkutan Lanjutan, ternyata milik dari UD. Dharma yang menerangkan kayu-kayu yang diangkut tersebut adalah jenis Rimba Campuran, namun setelah cek fisik kayu, ternyata truk-truk tersebut mengangkut kayu jenis Rajumas / Kalanggo saja, dengan perincian sebagai berikut, yaitu truk Nopol EA 8846 MZ jumlah kayunya sebanyak 150 batang dengan volume 16,0080 M3 (sesuai dokumen), Nopol DK 8991 BH jumlah kayunya sebanyak 166 batang dengan volume 16,5600 M3 (sesuai dokumen), Nopol DK 8969 WE jumlah kayunya sebanyak 166 batang dengan volume 17,0880 M3 (sesuai dokumen), Nopol EA 8562 N jumlah kayunya sebanyak 139 batang dengan volume 15,5520 M3 (sesuai dokumen) dan truk Nopol EA 8566 NZ jumlah kayunya sebanyak 153 batang dengan volume 16,6080 M3 (sesuai dokumen) ;
- Bahwa sopir truk atas nama Alamsyah, dengan Nopol DK 8991 BH jumlah kayunya 166 batang dengan volume ,5600 M3 (sesuai dokumen) mengangkut kayu yang dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan Lanjutan yaitu 1 (satu) exemplar dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD Dharma dengan Nomor Seri 018/UD.DRM/III/2020, tanggal 11 Maret 2020 beserta lampiran DKO, 1 (satu) exemplar dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD Dharma dengan Nomor Seri 022/UD.DRM/III/2020, tanggal 11 Maret 2020 beserta lampiran DKO, 1 (satu) exemplar dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD Dharma dengan Nomor Seri



023/UD.DRM/III/2020, tanggal 11 Maret 2020 beserta lampiran DKO, 1 (satu) exemplar dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD Dharma dengan Nomor Seri 019/UD.DRM/III/2020, tanggal 11 Maret 2020 beserta lampiran DKO, 1 (satu) exemplar dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD Dharma dengan Nomor Seri 024/UD.DRM/III/2020, tanggal 11 Maret 2020 beserta lampiran DKO, yang dilengkapi dengan copy nota angkutan dan nota angkutan lanjutan lainnya sebagai dasar / asal kayu yang diangkut dan tidak dilengkapi dengan adanya Berita Acara Verifikasi kayu 3 (tiga) unsur yaitu TNI, Polri dan Dinas LHK Provinsi NTB ;

- Bahwa dari 6 (enam) kendaraan truk yang saksi amankan, sesuai dengan Nota Angkutan asal yang saksi ketahui pemiliknya adalah Abdurrahman (Terdakwa) dengan Nopol DK 8991 BH jumlah kayunya sebanyak 166 dengan volume 16,560 M3 (sesuai dokumen), sedangkan 5 (lima) truk lainnya masih dalam proses penyidikan ;
- Bahwa sesuai dengan dokumen kayu Rajumas/Kalanggo yang saksi lihat, muatan kayu-kayu tersebut dari Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, yang selanjutnya diangkut menuju UD Mitra Sejati Batukliang dan UD Reja Kab Lombok Tengah serta UD Hafidin Kab. Lombok Barat
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ABDUL KHOLID, S.Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu dari hutan lindung yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengaman hutan (Pamhut) Balai KPH Rinjani Timur dan ditugaskan di RPH Pringgabaya dan ditugaskan pada Pos Jaga Pemeriksaan hasil hutan yang lokasinya di RPH Pringgabaya di Desa Labuhan Lombok dan saksi melakukan kegiatan patroli berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Balai KPH Rinjani Timur Nomor 090/53/KPH-RT/2020, tanggal 12 Maret 2020 ;
- Bahwa saksi menemukan kendaraan yang sedang mengangkut kayu pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita dan



untuk kedua kalinya pada hari Jum'at, tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 Wita, yang masing-masing bertempat di depan RPH Pringgabaya atau pos jaga pemeriksaan hasil hutan, yaitu tepatnya di Jalan Jurusan Labuhan Lombok-Mataram, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dan pada saat itu saksi beserta rekan-rekan sedang berada di tempat kejadian untuk melaksanakan tugas penjagaan pengawasan peredaran hasil hutan ;

- Bahwa saksi beserta rekan-rekan menemukan kendaraan truk sedang mengangkut kayu yang sopirnya antara lain atas nama Alamsyah, Rais alias Anas, Dedi Kardin, Sahlan dan Sukrin als Riyang yang langsung turun dari kendaraan truk tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi bersama rekan-rekan menanyakan dokumen atau kelengkapan dari kayu dan memeriksa fisik kayu dan ternyata Alamsyah serta sopir-sopir yang lainnya mengangkut kayu Rajumas/Kalanggo dengan hanya menunjukkan dokumen kayu berupa Nota Angkutan Lanjutan saja dan tanpa dilengkapi dengan adanya Berita Acara Verifikasi kayu dari 3 (tiga) unsur dan semestinya kayu tersebut harus menggunakan dokumen berupa SIPUHH Online dan kayu-kayu tersebut di curigai berasal dari kawasan hutan milik Negara yang berada di hutan Tambora bertempat di Kabupaten Dompu ;
- Bahwa atas pengecekan saksi bersama rekan-rekan terhadap Nota Angkutan Lanjutan, ternyata milik dari UD. Dharma yang menerangkan kayu-kayu yang diangkut tersebut adalah jenis Rimba Campuran, namun setelah cek fisik kayu, ternyata truk-truk tersebut mengangkut kayu jenis Rajumas / Kalanggo saja, dengan perincian sebagai berikut, yaitu truk Nopol EA 8846 MZ jumlah kayunya sebanyak 150 batang dengan volume 16,0080 M3 (sesuai dokumen), Nopol DK 8991 BH jumlah kayunya sebanyak 166 batang dengan volume 16,5600 M3 (sesuai dokumen), Nopol DK 8969 WE jumlah kayunya sebanyak 166 batang dengan volume 17,0880 M3 (sesuai dokumen), Nopol EA 8562 N jumlah kayunya sebanyak 139 batang dengan volume 15,5520 M3 (sesuai dokumen) dan truk Nopol EA 8566 NZ jumlah kayunya sebanyak 153 batang dengan volume 16,6080 M3 (sesuai dokumen) ;
- Bahwa sopir truk atas nama Alamsyah, dengan Nopol DK 8991 BH jumlah kayunya 166 batang dengan volume ,5600 M3 (sesuai dokumen)



mengangkut kayu yang dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan Lanjutan yaitu 1 (satu) exemplar dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD Dharma dengan Nomor Seri 018/UD.DRM/III/2020, tanggal 11 Maret 2020 beserta lampiran DKO, 1 (satu) exemplar dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD Dharma dengan Nomor Seri 022/UD.DRM/III/2020, tanggal 11 Maret 2020 beserta lampiran DKO, 1 (satu) exemplar dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD Dharma dengan Nomor Seri 023/UD.DRM/III/2020, tanggal 11 Maret 2020 beserta lampiran DKO, 1 (satu) exemplar dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD Dharma dengan Nomor Seri 019/UD.DRM/III/2020, tanggal 11 Maret 2020 beserta lampiran DKO, 1 (satu) exemplar dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD Dharma dengan Nomor Seri 024/UD.DRM/III/2020, tanggal 11 Maret 2020 beserta lampiran DKO, yang dilengkapi dengan copy nota angkutan dan nota angkutan lanjutan lainnya sebagai dasar / asal kayu yang diangkut dan tidak dilengkapi dengan adanya Berita Acara Verifikasi kayu 3 (tiga) unsur yaitu TNI, Polri dan Dinas LHK Provinsi NTB ;

- Bahwa dari 6 (enam) kendaraan truk yang saksi amankan, sesuai dengan Nota Angkutan asal yang saksi ketahui pemiiknya adalah Abdurrahman (Terdakwa) dengan Nopol DK 8991 BH jumlah kayunya sebanyak 166 dengan volume 16,560 M3 (sesuai dokumen), sedangkan 5 (lima) truk lainnya masih dalam proses penyidikan ;
- Bahwa sesuai dengan dokumen kayu Rajumas/Kalanggo yang saksi lihat, muatan kayu-kayu tersebut dari Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, yang selanjutnya diangkut menuju UD Mitra Sejati Batukliang dan UD Reja Kab Lombok Tengah serta UD Hafidin Kab. Lombok Barat
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi DARY OKTA HANIF PRADIFTA, S. Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu dari hutan lindung yang dilakukan oleh Terdakwa ;



- Bahwa saksi bekerja sebagai pengaman hutan (Pamhut) Balai KPH Rinjani Timur dan ditugaskan di RPH Pringgabaya dan ditugaskan pada Pos Jaga Pemeriksaan hasil hutan yang lokasinya di RPH Pringgabaya di Desa Labuhan Lombok dan saksi melakukan kegiatan patroli berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Balai KPH Rinjani Timur Nomor 090/53/KPH-RT/2020, tanggal 12 Maret 2020 ;
- Bahwa saksi menemukan kendaraan yang sedang mengangkut kayu pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita dan untuk kedua kalinya pada hari Jum'at, tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 04.00 Wita, yang masing-masing bertempat di depan RPH Pringgabaya atau pos jaga pemeriksaan hasil hutan, yaitu tepatnya di Jalan Jurusan Labuhan Lombok-Mataram, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dan pada saat itu saksi beserta rekan-rekan sedang berada di tempat kejadian untuk melaksanakan tugas penjagaan pengawasan peredaran hasil hutan ;
- Bahwa saksi beserta rekan-rekan menemukan kendaraan truk sedang mengangkut kayu yang sopirnya antara lain atas nama Alamsyah, Rais alias Anas, Dedi Kardin, Sahlan dan Sukrin als Riyang yang langsung turun dari kendaraan truk tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi bersama rekan-rekan menanyakan dokumen atau kelengkapan dari kayu dan memeriksa fisik kayu dan ternyata Alamsyah serta sopir-sopir yang lainnya mengangkut kayu Rajumas/Kalanggo dengan hanya menunjukkan dokumen kayu berupa Nota Angkutan Lanjutan saja dan tanpa dilengkapi dengan adanya Berita Acara Verifikasi kayu dari 3 (tiga) unsur dan semestinya kayu tersebut harus menggunakan dokumen berupa SIPUHH Online dan kayu-kayu tersebut di curigai berasal dari kawasan hutan milik Negara yang berada di hutan Tambora bertempat di Kabupaten Dompu ;
- Bahwa atas pengecekan saksi bersama rekan-rekan terhadap Nota Angkutan Lanjutan, ternyata milik dari UD. Dharma yang menerangkan kayu-kayu yang diangkut tersebut adalah jenis Rimba Campuran, namun setelah cek fisik kayu, ternyata truk-truk tersebut mengangkut kayu jenis Rajumas / Kalanggo saja, dengan perincian sebagai berikut, yaitu truk Nopol EA 8846 MZ jumlah kayunya sebanyak 150 batang dengan volume 16,0080 M3 (sesuai dokumen), Nopol DK 8991 BH jumlah



kayunya sebanyak 166 batang dengan volume 16,5600 M3 (sesuai dokumen), Nopol DK 8969 WE jumlah kayunya sebanyak 166 batang dengan volume 17,0880 M3 (sesuai dokumen), Nopol EA 8562 N jumlah kayunya sebanyak 139 batang dengan volume 15,5520 M3 (sesuai dokumen) dan truk Nopol EA 8566 NZ jumlah kayunya sebanyak 153 batang dengan volume 16,6080 M3 (sesuai dokumen) ;

- Bahwa sopir truk atas nama Alamsyah, dengan Nopol DK 8991 BH jumlah kayunya 166 batang dengan volume ,5600 M3 (sesuai dokumen) mengangkut kayu yang dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan Lanjutan yaitu 1 (satu) exemplar dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD Dharma dengan Nomor Seri 018/UD.DRM/III/2020, tanggal 11 Maret 2020 beserta lampiran DKO, 1 (satu) exemplar dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD Dharma dengan Nomor Seri 022/UD.DRM/III/2020, tanggal 11 Maret 2020 beserta lampiran DKO, 1 (satu) exemplar dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD Dharma dengan Nomor Seri 023/UD.DRM/III/2020, tanggal 11 Maret 2020 beserta lampiran DKO, 1 (satu) exemplar dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD Dharma dengan Nomor Seri 019/UD.DRM/III/2020, tanggal 11 Maret 2020 beserta lampiran DKO, 1 (satu) exemplar dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD Dharma dengan Nomor Seri 024/UD.DRM/III/2020, tanggal 11 Maret 2020 beserta lampiran DKO, yang dilengkapi dengan copy nota angkutan dan nota angkutan lanjutan lainnya sebagai dasar / asal kayu yang diangkut dan tidak dilengkapi dengan adanya Berita Acara Verifikasi kayu 3 (tiga) unsur yaitu TNI, Polri dan Dinas LHK Provinsi NTB ;
- Bahwa sesuai dengan dokumen kayu Rajumas/Kalanggo yang saksi lihat, muatan kayu-kayu tersebut dari Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, yang selanjutnya diangkut menuju UD Mitra Sejati Batukliang dan UD Reja Kab Lombok Tengah serta UD Hafidin Kab. Lombok Barat
- Bahwa dari 6 (enam) kendaraan truk yang saksi amankan, sesuai dengan Nota Angkutan asal yang saksi ketahui pemiliknya adalah Abdurrahman (Terdakwa) dengan Nopol DK 8991 BH jumlah kayunya sebanyak 166 dengan volume 16,560 M3 (sesuai dokumen), sedangkan 5 (lima) truk lainnya masih dalam proses penyidikan ;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 4. Saksi HUSNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertugas di BKPH Tambora sebagai Kepala Resort Pekat sejak bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang, dengan wilayah kerja di dalam kawasan hutan Tambora RTK.53 ;
 - Bahwa saksi diperiksa, sehubungan dengan telah diamankannya 6 (enam) unit kendaraan truk yang mengangkut kayu jenis Kalanggo/ Rajumas di BPKPH Rinjani Timur, Kabupaten Lombok Timur, dimana dokumen angkutannya menggunakan nota angkutan UD Dharma dan nasal usul kayunya dari wilayah BKPH Tambora dan masuk wilayah resort pekat ;
 - Bahwa saksi menemukan banyak bekas tebangan kayu jenis Kalanggo / Rajumas di dalam wilayah kawasan hutan Tambora RTK.53, pada wilayah izin konsesi PT AWB (Angro Wahan Bumi) yang masuk daerah kerja saksi, dimana penebangan liar terjadi yang berbatasan dengan Desa Tambora, Desa Pekat pada KM 12, Desa Sorinomo, Desa Doropeti, Desa Nangakara dan Desa Soritanga ;
 - Bahwa saksi sebagai Kepala resort Pekat mencurigai kayu tersebut dipungut atau diambil dari kawasan Hutan Tambora RTK 53 pada wilayah Kecaatan Pekat di dalam areal izin konsesi PT Agro Wahana Bumi (AWB), karena menurut pengalaman saksi, kayu yang keluar dari dalam kawasan hutan selalau menggunakan Dokumen Angkutan dari Desa Doropeti, yaitu dokumen atas nama Asmawati, Abdurrahman alias Man dan Jubaidin alias James, dimana kayunya sering menuju UD Dharma ;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan, sering menemukan pengangkutan kayu tanpa dokumen yang diduga berasal dari dalam kawasan hutan tambora RTK 53, yang pada saat saksi dan rekan-rekan mengamankan selalu dihadap oleh massa dan saksi bersama rekan-rekan sebagai anggota Polisi Kehutanan selalu mendapatkan intimidasi dari masyarakat Desa Doropeti, kayu hasil penebangan liar tersebut, biasanya ditimbun di Desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan untuk



selanjutnya diangkut menuju Desa Doropeti untuk mendapatkan dokumen angkutannya dan selanjutnya di kirim ke luar Kecamatan Pekat

- Bahwa laporan dari masyarakat tentang maraknya penebangan dan pengangkutan kayu Kalanggo/Rajumas di dalam kawasan hutan Tambora RTK 53 wilayah Desa Pekat, Desa Nangakara, Desa Sorinomo dan saksi bersama rekan-rekan sempat mendapatkan pelaku penebangannya, terkait pengangkutan kayu, saksi dan rekan-rekan juga jumpai dan sopirnya melarikan dari dari dalam kawasan hutan tersebut ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan lain tidak dapat berbuat banyak, karena masyarakat cenderung melawan dan jumlah saksi dan rekan-rkean lebih sedikit daripada jumlah pelaku di dalam kawasan hutan tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi FAKHRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan kegiatan lacak balak yang saksi dan tim lakukan di wilayah KPH Tambora sebagaimana surat Perintah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB ;
- Bahwa saksi bertugas dan berdinis di Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu di Balai KPH Ampang Riwo dan ditempatkan di Seksi Perlindungan Hutang Bidang PHKSDAE selaku Polisi Kehutanan sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan lacak balak terhadap 6 (enam) unit kendaraan truk secara keseluruhan dan oleh UD Dharma di minta kembali untuk melakukan lacak balak tambahan, dalam melakukan kegiatan lacak balak terebut yang saksi lakukan adalah pemeriksaan dokumen Nota Angkutan Lanjutan dan pemeriksaan pemilik lahan / penjual kayu sebelumnya ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Abdurrahman selaku pemasok kayu pada UD Dharma, bahwa kayu tersebut berasal dari lokasi penebangan lahan yang dikuasai oleh Amajid di Dusun Garuda Desa Tambora, Kecamatan Pekat, Kab. Dompu, Amaq Papuar / Rizal di Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kab. Dompu, Zainal Abidin di Desa



Kedindi, Kecamatan Pekat, Kab.Dompu, Amaq Itri/Jerie di Dusun Oi Ntala Bawah, Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kab. Dompu ;

- Bahwa setelah dilakukan lacak balak yang ditunjukkan hanya beberapa tonggak saja yang memiliki kesamaan/identik dengan kayu yang diangkut, yaitu tonggak pada lahan atas nama Amaq Itri/Jerie sebanyak 5 (lima) pohon atas nama Zainal Abidin sebanyak 4 (empat) pohon, dan terlihat sebagian besar tonggak yang ditunjukkan tidak memiliki kesamaan dengan kayu yang diangkut, dikarenakan tonggak banyak yang lapuk dan berjamur dan ada beberapa tonggak yang sudah tumpang tindih dengan penebangan sebelumnya ;
- Bahwa dapat disimpulkan bahwa tonggak kayu yang ditunjukkan sebagai asal usul ataupun sumber kayu yang diangkut, khususnya truk Nopol DK 8991 BH pemilik atas nama Terdakwa Abdurrahman ada sebagaian yang identik sekitar 9 (sembilan) pohon dan jika dalam bentuk balokan/batang berjumlah sekitar 21 (dua puluh satu) batang / balok atau memiliki kesamaan, namun sebagian besar tidak identik antara fisik kayu yang diangkut dengan kondisi tonggak yang ditunjukkan ;
- Bahwa tonggak sisa tebangan kayu di lokasi lacak balak tersebut adalah lebih banyaknya tonggak kayu jenis Rajumas/Kalanggo yang ditunjukkan dalam kondisi yang sudah lapuk dan lama dibandingkan dengan tonggak dalam kondisi yang baru ;
- Bahwa menurut saksi, kayu yang disimpan atau yang ada di gudang milik UD Dharma yang ada di Desa Nanga Tumpu tersebut berasal dari wilayah Balai KPH Tambora Kab Dompu yang berdasarkan adanya data pengangkutan kayu yang ada di Pos Ncuni ;
- Bahwa memang ada datang di Pos Jaga pemeriksaan kayu di Pos Ncuni mengenai pengangkutan kayu yang menuju gudang milik UD Dharma tersebut, yang mana data tersebut mulai bulan Januari sampai dengan awal Maret tidak ada disebabkan adanya transisi perubahan nama KPH yang awalnya BKPH Ampang Riwo Soromandi berubah menjadi BKPH Ampang Riwo, namun yang ada data kayu yang diangkut menuju gudang milik UD Dharma yang pemiliknya bernama Pak Darman yang ada di Desa Nanga Tumpu tersebut pada akhir tahun 2019 ;



- Bahwa menurut saksi, dari 6 (enam) unit kendaraan truk kayu tersebut yang telah diamankan di Balai KPH Rinjani Timur, bukan berasal atau diangkut dari gudang milik UD Dharma yang ada di Desa Nanga Tumpu melainkan kayu tersebut berasal dari kayu perusahaan/perorangan lain yang dari wilayah BKPH Tambora. Kendaraan dan kayunya hanya mampir ke gudang milik UD Dharma untuk membuat atau mengganti dokumen Nota Angkutan menjadi Nota Angkutan Lanjutan dan berdasarkan pengalaman saksi, kayu yang diangkut tersebut bersumber dari kawasan hutan Tambora ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
6. Saksi LALU ISKANDAR, SP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terkait dengan telah di amankannya 6 (enam) unit kendaraan truk yang mengangkut kayu jenis Kalanggo / Rajumas di BKPH Rinjani Timur Kabupaten Lombok Timur dimana dokumen angkutannya menggunakan nota Angkutan UD. Dharma yang asal usul kayunya dari wilayah BKPH Tambora dan termasuk wilayah Resort Pekat ;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pada 6 (enam) unit truk milik UD.Dharma tersebut, jumlah kayunya sebanyak 928 (Sembilan ratus dua puluh delapan) batang dengan volume 98,6360 M3 sedangkan hasil pemeriksaan oleh Wasganis jumlah kayunya sebanyak 902 (Sembilan ratus dua) batang sedangkan volumenya belum dihitung dan jenis kayu secara keseluruhan adalah kayu jenis Raju mas / Kalanggo ;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota yaitu : Saiful Ahmad, SH, Jumasah, Abdul Kholid, S.Hut, Dary Octa Hanif Pradifta, S.Hut, Jusdedy Anwar dan TaufikRachmat, S.Pd pada waktu penangkapan 6 (enam) unit kendaraan truk yang mengangkut kayu jenis Kalanggo / Rajumas, dan hanya menemukan sopirnya saja ;
 - Bahwa pengamanan dilakukan berdasarkan adanya informasi sebelumnya dari BKPH Tambora dan sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala BKPH Rinjani Timur Nomor : 090/53/KPH-RT/2020



tanggal 12 Maret 2020, perihal Patroli peredaran hasil hutan di wilayah kerja BKPH Rinjani Timur Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa saksi menanyakan dokumennya dan pemilik kayu hanya dapat menunjukkan Nota Angkutan Lanjutan yang di terbitkan dari UD. Dharma dan setelah di lakukan pengecekan fisik kayu bahwa ukuran kayu tidak sesuai dengan yang tertera di nota angkutan lanjutan dan tanpa dilengkapi dengan Berita acara verifikasi 3 unsur, sehingga administrasinya meragukan dan selanjutnya kami melakukan pengamanan untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pastinya pada waktu pengamanan, namun setelah sampai di Kantor dan di lakukan perhitungan bahwa jumlah keseluruhan volume kayut dari 6 (enam) unit truk tersebut yaitu : kendaraan Truck Nopol EA 8566 NZ muatan kayu olahan jumlah 153 batang dengan 16,2508 M3, truck dengan Nopol DK 8969 WE muatan kayu olahan jumlah 167 batang sama dengan 17,8271 M3, truck dengan Nopol DK 8991 BH muatan kayu olahan jumlah 166 batang sama dengan 17,0280 M3, truck dengan Nopol EA 8350 B muatan kayu olahan jumlah 154 Batang dengan Volume 16,7568 M3, truck dengan Nopol EA 8562 N muatan kayu olahan jumlah 139 Batang dengan Volume 15,9892 M3 dan truck dengan Nopol EA 8846 MZ muatan kayu olahan jumlah 150 batang sama dengan 15,8132 M3
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi amankan diketahui kendaraan truck dengan Nopol DK 8991 BH muatan kayu olahan jumlah 166 batang dengan volume 17,0280 M3 pemiliknya tertera atas nama Terdakwa Abdurrahman berdasarkan dokumen Nota Angkutan Asal pemilik kayu ;
- Bahwa dari hasil lacak balak diketahui bahwa lokasi tonggak yang ditunjukkan berada diluar kawasan hutan atau hak milik dan hasil dari kegiatan lacak balak adalah kami dan tim di tunjukkan dan melihat ada beberapa yang baru ,tetapi tidak memenuhi volume dan batang jumlah kayu yang di amankan sebanyak 6 (enam) truk tersebut, sehingga kami berkesimpulan hasil lacak balak tidak terpenuhi termasuk 1 (satu) unit kendaraan Truck dengan Nopol DK 8991 BH muatan kayu olahan



jumlah 166 batang dengan Volume 17,0280 M3 milik terdakwa Abdurahman ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan sopir truk, kayu-kayu tersebut akan di bawa ke wilayah Lombok Timur dan Lombok Barat ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli MUHLIS QOSYIM, S.Hut. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut pengetahuan ahli berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian terhadap hasil hutan yang ditunjukkan bahwa jenis, jumlah dan volume sebagaimana tertuang dalam BA pengukuran dan pengujian kayu, yaitu jenis Kalanggo / Rajumas sebanyak 929 batang dengan Volume = 99,6652 M3.
- Bahwa menurut pengetahuan ahli berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/Menlhk/ Setjen/kum.1/ 11/2016, tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak disebutkan bahwa setiap pengangkutan kayu hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak yang diangkut ketempat tujuan wajib dilengkapi dengan Nota Angkutan. Nota Angkutan digunakan pula untuk pengangkutan lanjutan kayu dari hutan hak. Nota Angkutan sebagai dokumen angkutan lanjutan harus mencantumkan dokumen asal dari kayu yang diangkut supaya menjamin ketelusuran asal-usul kayu yang diangkut. Nota Angkutan tersebut menjadi tidak benar ketika tidak bisa menjamin ketelusurannya, dimana Nota Angkutan digunakan seolah-olah mengangkut kayu hutan hak, padahal sebenarnya tidak dapat menunjukan bukti bahwa kayu tersebut berasal dari lahan hak. Sama halnya dengan kasus ini, Nota Angkutan Lanjutan yang menyertai pengangkutanannya tidak bisa menjamin ketelusuran dari kayu yang diangkut, karena menurut hasil lacak balak di wilayah BKPH Tambora disimpulkan bahwa dasar Nota Angkutan yang menyertai pengangkutan tidak dapat membuktikan bahwa kayu-kayu yang diangkut tersebut memiliki asal-usul atau sumber yang sah ;



- Bahwa menurut pengetahuan ahli jika dokumen angkut tidak bisa menjamin ketelusuran sumber kayu yang disertainya dan terdapat perbedaan jenis dan /atau volume sehingga terjadi ketidaksesuaian antara jenis dan/atau volume dalam dokumen Nota Angkutan dengan jenis dan / atau volume kayu yang diangkut, bisa dikatakan bahwa dokumen angkut tersebut tidak memberikan bukti legalitas yang sah bagi kayu yang diangkutnya sehingga kuat dugaan diambil secara tidak sah dari dalam kawasan hutan Tambora (RTK.53)
- Bahwa menurut pengetahuan ahli dikatakan tidak sah, karena kayu yang dilindungi dokumen tersebut tidak memiliki jaminan ketelusuran yang jelas bahwa berasal dari lahan milik yang merupakan kayu hasil budidaya yang tumbuh pada lahan milik yang lazim disebut dengan Kayu Milik / Kayu Kebun, yang diperkuat dengan hasil lacak balak bahwa tidak terdapat kesesuaian fisik, dan volume antara kayu yang diangkut dengan tonggak yang ditunjukkan ;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli, lacak balak terhadap kayu-kayu pada 6 (enam) unit kendaraan truk yang telah diamankan tersebut, termasuk 1 (satu) unit kendaraan truck dengan No.Pol. DK 8991 BH muatan kayu olahan jumlah 166 batang dengan volume 17,0280 M3 sudah dilakukan proses lacak balak pada tanggal 17 sampai dengan 19 Maret 2020 dan ahli ikut serta dalam tim lacak balak tersebut ;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli, dari hasil lacak balak terhadap dasar Nota Angkutan Terdakwa Abdurrahman telah dilakukan Lacak balak pada lahan milik atas nama Amajid, Amaq Papur / Rizal, Zaenal Abidin, Zulkifli dan Amaq Itri, telah ditemukan data tonggak sebagai berikut :
 - Pada lahan Amajid yang terletak di Dusun Garuda Desa Tambora Kecamatan Pekat, Kab. Dompu, terdapat tonggak kayu jenis Kalanggo / Rajumassebanyak 2 Tonggak dengan kondisi lapuk;
 - Pada lahan Amaq Papuq / Rizal yang terletak di Desa Kadindi Kecamatan Pekat Kab. Dompu, terdapat tonggak kayu jenis Kalanggo / Rajumas sebanyak 1 tonggak dengan kondisi lapuk (tonggak di perbaharui);
 - Pada lahan Zaenal Abidin, yang terletak di Desa Kadindi Kecamatan Pekat Kab. Dompu, terdapat tonggak kayu jenis



Kalanggo / Rajumas sebanyak 4 tonggak dengan kondisi tonggak sudah lama ditebang;

- Pada lahan Zulkifli yang terletak di Dusun Garuda Desa Tambora Kecamatan Pekat Kab. Dompu, terdapat tonggak kayu jenis Kalanggo / Rajumas sebanyak 1 tonggak dengan kondisi tonggak sudah tidak jelas bentuknya ;
- Pada lahan Amaq Itri, yang terletak di Dusun Oi Ntala Bawah Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kab. Dompu, terdapat tonggak kayu jenis Kalanggo / Rajumas sebanyak 7 tonggak dengan kondisi baru (4 tonggak milik A. Haris Yuliawan) ;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli dari hasil lacak balak tersebut bahwa lokasi tonggak yang ditunjukkan berada diluar kawasan hutan dengan kondisi tonggak dilihat dari waktu tebangnya juga tidak terdapat kesesuaian dari jumlah dan fisik kayu tersebut ;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli sumber kayu yang diangkut dengan Nota Angkutan Lanjutan tersebut, ahli tidak mengetahuinya secara pasti, akan tetapi berdasarkan data hasil lacak balak bahwa pengangkutan kayu jenis Kalanggo / Rajumas tersebut tidak terdapat kesesuaian sehingga diduga berasal dari kawasan hutan RTK. 53 Gunung Tambora di wilayah Kecamatan Pekat dan sekitarnya yang diambil / dipungut secara tidak sah.
- Bahwa menurut pengetahuan ahli potensi kayu jenis Kelanggo / Rajumas di kebun-kebun masyarakat / lahan milik di wilayah Kecamatan Pekat sudah sangat sedikit dan berdiameter kecil yang terdapat di lahan milik berdasarkan beberapa kali ahli mengikuti kegiatan Cruising potensi tegakan kayu tanah milik, data inventarisasi pada bulan Oktober 2012 dari 52 lokasi sertifikat yang pernah dimohonkan oleh masyarakat di Kecamatan Pekat ditemukan pohon jenis Rajumas / Duabanga sebanyak 316 M3 potensi kayu bulat (log) atau menjadi sebanyak 205 M3 olahan, sehingga jika jumlah potensi tersebut disandingkan dengan jumlah volume kayu jenis Rajumas yang telah diangkut sudah melebihi dari potensi jenis Rajumas yang terdapat di lahan milik, dan banyak penunjukan tonggak pada kegiatan lacak balak yang digunakan berulang-ulang (tumpang tindih) ;



- Bahwa menurut pengetahuan ahli berdasarkan hasil Berita Acara Lacak Balak / verifikasi sumber asal usul kayu tanggal 18 Maret 2020 dan Berita Acara Lacak Balak (tambahan) tanggal 10 April 2020 jelas tidak terdapat kesesuaian sehingga bertentangan / tidak dapat dibenarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Bahwa menurut pengetahuan ahli jenis kayu yang dominan tumbuh di kawasan hutan tersebut adalah didominasi oleh pohon jenis Duabanga / Klanggo / Rajumas / Rimas dan jenis lain seperti : Kabaho kafa / Penjalin, Lende, Monggo, Katowi, terep dan Ni'u ;
 - Bahwa menurut pengetahuan ahli, Rajumas sebanyak 929 batang dengan Volume = 99,6652 m³, yang di angkut dengan menggunakan 6 kendaraan truk tersebut sesuai dengan kayu yang ada dalam kawasan hutan Tambora (RTK.53) dan juga sesuai dengan Laporan Kejadian dan hasil patroli/ pengecekan lapangan serta Relas Kehilangan Pohon di dalam kawasan hutan ;
 - Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan ahli tersebut;
2. Ahli ASEP HERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa menurut pengetahuan ahli terdapat 4 jenis dokumen yang termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasilhutan kayu yang berasal dari hutan negara yaitu :
 - a. Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan (SKSHHK).
 - b. Nota Angkutan.
 - c. Nota Perusahaan.
 - d. Surat Angkutan Lelang (SAL).Dalam setiap kayu yang diangkut tersebut harus berasal dari perijinan pemanfaatan yang sah yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang, misalnya IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT yang legal standing perijinan nya diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
 - Bahwa menurut pengetahuan ahli setiap pengangkutan kayu yang berasal dari hutan negara harus dilengkapi dengan dokumen angkutan, dokumen angkutan tersebut merupakan bukti legalitas hasil hutan dalam setiap segmen piñata usaha hasil hutan. Masing-masing dokumen angkutan diterbitkan oleh petugas yang berbeda-beda dengan kualifikasi



yang sesuai, setiap kayu yang akan diangkut dilengkapi dengan dokumen, harus berasal dari ijin yang sah dan telah melalui proses verifikasi dengan baik yang dilakukan oleh pemilik ijin;

- Bahwa menurut pengetahuan ahli, hasil pengukuran dan pengujian hasil hutan yang dilakukan oleh WASGANIS PHPL-PKB terhadap hasil hutan tersebut yaitu jenis Kalanggo / Rajumas sejumlah 929 batang dengan Volume = 99,6652 M3 ;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/Menlhk/ Setjen/kum.1/11/2016, tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak disebutkan bahwa setiap pengangkutan kayu hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak yang diangkut ketempat tujuan wajib dilengkapi dengan Nota Angkutan. Nota Angkutan digunakan pula untuk pengangkutan lanjutan kayu dari hutan hak. Nota Angkutan sebagai dokumen angkutan lanjutan harus mencantumkan dokumen asal dari kayu yang diangkut supaya menjamin ketelusuran asal-usul kayu yang diangkut. Nota Angkutan tersebut menjadi tidak benar ketika tidak bisa menjamin ketelusurannya, dimana Nota Angkutan digunakan seolah-olah mengangkut kayu hutan hak, padahal sebenarnya tidak dapat menunjukkan bukti bahwa kayu tersebut berasal dari lahan hak. Sama halnya dengan kasus ini, Nota Angkutan Lanjutan yang menyertai pengangkutannya tidak bisa menjamin ketelusuran dari kayu yang diangkut, karena menurut hasil lacak balak di wilayah BKPH Tambora disimpulkan bahwa dasar Nota Angkutan yang menyertai pengangkutan tidak dapat membuktikan bahwa kayu-kayu yang diangkut tersebut memiliki asal-usul atau sumber yang sah. Jika kemudian dokumen angkut tidak bisa menjamin ketelusuran sumber kayu yang disertainya dan terdapat perbedaan jenis dan /atau volume sehingga terjadi ketidaksesuaian antara jenis dan / atau volume dalam dokumen Nota Angkutan dengan jenis dan / atau volume kayu yang diangkut, bisa dikatakan bahwa dokumen angkut tersebut tidak memberikan bukti legalitas yang sah bagi kayu yang diangkutnya bukan merupakan kayu hasil hutan hak sehingga kuat dugaan diambil secara tidak sah dari dalam kawasan hutan Tambora (RTK.53) ;



- Bahwa menurut pengetahuan ahli, Nota Angkutan Lanjutan tersebut menjadi tidak benar ketika tidak bias menjamin ketelusurannya dimana Nota Angkutan / Nota Angkutan Lanjutan digunakan seolah-olah mengangkut kayu hutan hak padahal sebenarnya tidak dapat menunjukkan bukti bahwa kayu tersebut berasal dari lahan hak maka dokumen angkut tersebut tidak dapat menunjukkan sebagai bukti legalitas yang sah bagi kayu yang diangkutnya dan Nota Angkutan Lanjutan tersebut tidak sah ;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli dikatakan tidak sah karena kayu yang dimuat tersebut tidak dapat dilindungi secara hukum, karena dokumen Nota Angkutan Lanjutan dibuat dan di tandatangani oleh Darman selaku pemilik UD. Dharma tersebut tidak memiliki jaminan ketelusuran dan keabsahan yang jelas bahwa berasal dari lahan milik yang merupakan kayu hasil budidaya yang tumbuh pada lahan milik yang lazim disebut dengan Kayu Milik / Kayu Kebun, yang diperkuat dengan hasil lacak balak bahwa tidak terdapat kesesuaian fisik, ukuran serta volume antara kayu yang diangkut dengan tonggak yang ditunjukkan, sehingga kayu tersebut adalah diduga diperoleh, dipanen / tebang, diambil dan diperjualbelikan dari hasil pembalakan liar dalam kawasan hutan ;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli kayu tersebut tidak memiliki asal usul dan atau disebut dengan sumber yang tidak jelas, maka dokumen yang digunakan dan status kayu tersebut menjadi tidak jelas maka penggunaan Nota Angkutan Lanjutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak telah menyalahi / tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli yang bertanggungjawab terhadap dokumen Angkutan tersebut adalah pemilik kayu dan pembuat / pemilik dokumen tersebut, dalam setiap penerbitan / pembuatan dokumen, penerbit dokumen (pemilik kayu) wajib melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi terhadap hasil hutan kayu yang akan diterbitkan dokumennya, sehingga tidak mengakibatkan kayu-kayu yang tidak jelas asal usulnya seolah-olah kayu tersebut memiliki asal usul akan tetapi terbukti tidak memiliki asal usul yang benar atau mengubah status kayu hasil pembalakan liar menjadi, seolah olah menjadi kayu yang sah ;



- Bahwa menurut pengetahuan ahli, terdakwa Abdurrahman, selaku pemilik kayu dan yang melakukan jual beli harus bertanggungjawab terhadap kepemilikan kayu tersebut sampai dengan diterimanya kayu tersebut oleh penerima sebagaimana disebutkan dalam dokumen. Baik kayu yang berasal dari hutan hak dan atau kayu hasil pemanfaatan hutan alam dalam pengangkutan wajib disertai dengan dokumen angkutan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Jika kayu dari hutan hak diangkut tanpa dokumen dan atau menggunakan dokumen yang tidak sah, setelah dilakukan pelacakan terbukti berasal dari sumber yang sah, maka hanya dikenakan sanksi administrasi. Namun jika kayu yang diangkut berasal dari kawasan hutan, maka akibat adanya kegiatan tersebut negara berpotensi dirugikan secara materiil berupa hilangnya potensi pendapatan negara dari iuran kehutanan dan harga kayu itu sendiri serta kerugian non materi berupa rusaknya lingkungan akibat hilangnya pohon sebagai kekayaan hayati dan fungsi pohon itu sendiri / konservasi ;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli, kawasan hutan yang berada di wilayah Kecamatan Pekat adalah kawasan hutan Gunung Tambora (RTK. 53) dan Kawasan Hutan Taman Nasional Tambora (TN Gunung Tambora) dengan Fungsi Kawasan Konservasi dan Kawasan Hutan Lindung dan Produksi menjadi Wilayah Kerja Balai KPH Tambora didalamnya juga terdapat ijin konsesi pengelolaan pemanfaatan hasil hutan kayu IUPHHKA HA PT. Agro Wahana Bumi (AWB) ;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli, akibat kejadian tersebut diketahui total kerugian Negara : PSDH = Rp. 5,293,298,00 (*lima juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah*)-DR = 20,901,734,00 (*dua puluh juta Sembilan ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah*), Total PSDH + DR = Rp. 26,195,032,00 (*dua puluh enam juta seratus Sembilan puluh lima ribu tiga puluh dua rupiah*) beserta Kayu Kalanggo / Rajumas / duabanga mollucana dengan harga pasar Rp. 2.500.000 /m3, maka nilai kayu itu sendiri Rp. 169.657.000,- maka total kerugian Negara dari hasil hutan kayu adalah Rp. 195.852.032,00,- (*Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah*) ;



- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di amankan oleh petugas kehutanan BKPH Rinjani Timur sebanyak 6 (enam) Truck yang mengangkut kayu jenis Rajumas/Kalanggo dengan menggunakan Dokumen Angkutan UD. Dharma milik Darman, kayu yang di amankan oleh petugas kehutanan sebanyak 6 (enam) Truck yang menggunakan dokumen Nota Angkutan UD. DHARMA tersebut, 4 (empat) truk berdasarkan dasar dokumen angkutannya berasal atau di peroleh dari terdakwa yaitu UD Cahaya Baru, diantaranya berasal dari terdakwa yaitu kendaraan dengan Nopol DK 8991 BH, kendaraan Truck Nopol DK 8969 WE, kendaraan Truck dengan Nopol EA 8566 NZ dan kendaraan Truck dengan Nopol EA 8350 B. Dimana dalam pengangkutannya menuju pulau Lombok terdakwa menggunakan Dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD DHARMA milik DARMAN untuk kayu milik terdakwa kendaraan truck dengan Nopol DK 8991 BH sementara untuk 3 (tiga) unit kendaraan truk lainnya terdakwa mengetahui hanya bertujuan ke UD. DHARMA ;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut pada tanggal 11 Maret 2020 dari Desa Doropeti dan langsung disambung suratnya oleh UD. DHARMA tanggal 11 Maret 2020 saat itu juga, dan pemilik dari kayu yang diangkut dengan dokumen milik terdakwa tersebut antara lain : kendaraan Truk Nopol DK 8991 BH dengan nomor dokumen :089/NAL-UD.CB/2020, tanggal 11 Maret 2020 adalah milik terdakwa, kendaraan Truk Nopol DK 8969 WE dengan nomor dokumen :090/NAL-UD.CB/2020, tanggal 11 Maret 2020 adalah milik IBU SRI yang beralamat di Dusun BA Desa Soritetanga Kecamatan Pekat kabupaten Dompu, kendaraan Truk Nopol EA 8566 NZ dengan nomor dokumen :0900/NAL-UD.CB/2020, tanggal 11 Maret 2020 adalah milik SUKARDIN beralamat di Dompu dan kendaraan Truk Nopol EA 8350 B dengan nomor dokumen :0101/NAL-UD.CB/2020, tanggal 11 Maret 2020 adalah milik ARSYAD yang beralamat di Sumbawa ;
- Bahwa IBU SRI, SUKARDIN dan ARSYAD membeli dokumen dari terdakwa yaitu Dokumen nota angkutan UD. CAHAYA BARU seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perdokumennya dari Doropeti menuju UD. DHARMA milik DARMAN ;



- Bahwa tanggal 11 Maret 2020, Ibu SRI, SUKARDIN dan ARSYAD datang bersama sopir dan truk yang sudah memuat kayu ke gudang terdakwa di Desa Doropeti dan saat itu terdakwa langsung menghitung jumlah kayu tanpa menanyakan asal usulnya dan langsung membuat dokumen Nota Angkutannya dengan tujuan UD. DHARMA di Desa Nangatumpu ;
- Bahwa didalam kendaraan truck dengan Nopol DK 8991 BH milik terdakwa tersebut terdapat kayu jenis Monggo sekitar 4 M3 dan sisanya jenis Kalanggo / Rajumas semua termasuk yang ada didalam 3 (tiga) kendaraan truck lainnya hanya memuat jenis Kalanggo/Rajumas semua ;
- Bahwa kendaraan truk Nopol DK.8991 BH dengan muatan Sebanyak 166 batang dengan volume 17,0280 M3 yang berisi kayu jenis rajumas/kalanggo tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli kayu milik masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan sertifikat dan surat keterangan dari Desa ;
- Bahwa terdakwa membeli jasa penerbitan Dokumen Angkutan dengan membayar RP.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per lembar dokumennya kepada Darman untuk 1 (satu) kali pengangkutan kayu milik terdakwa ke pulau Lombok ;
- Bahwa sebelum mengirim kayu tersebut, terdakwa menghubungi Darman untuk memesan/membeli dokumen menuju pulau Lombok dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat dan menyerahkan Dokumen Nota Angkutan UD. DHARMA karena terdakwa tidak ikut didalam kendaraan truck yang mengangkut kayu milik terdakwa dan sopir kendaraan truck tersebut yang langsung berhubungan dengan UD. DHARMA ;
- Bahwa terdakwa mengetahui setiap pengangkutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen SIPUH Online namun terdakwa tidak melakukannya karena prosesnya yang rumit ;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor : 090/NAL-UD.CB/2020 tanggal 11 Maret 2020 dari UD



CAHAYA BARU yang diterbitkan oleh pemilik kayu atas nama ABDURAHMAN beserta Daftar Kayu Olahan (DKO);

- Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor : 0101/NAL-UD.CB/2020 tanggal 11 Maret 2020 dari UD CAHAYA BARU yang diterbitkan oleh pemilik kayu atas nama ABDURAHMAN beserta Daftar Kayu Olahan (DKO);
- Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor : 089/NAL-UD.CB/2020 tanggal 11 Maret 2020 dari UD CAHAYA BARU yang diterbitkan oleh pemilik kayu/TPKRT atas nama ABDURAHMAN beserta Daftar Kayu Olahan (DKO);
- Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor : 0100/NAL-UD.CB/2020 tanggal 11 Maret 2020 dari UD CAHAYA BARU yang diterbitkan oleh pemilik kayu atas nama ABDURAHMAN beserta Daftar Kayu Olahan (DKO);
- Copy 1 bundel Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor : 043 tanggal 11 Maret 2020 yang diterbitkan oleh pemilik kayu/pengelola atas nama ASMAWATI.
- Copy 1 bundel Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor : 044 tanggal 11 Maret 2020 yang diterbitkan oleh pemilik kayu/pengelola atas nama ASMAWATI.
- 1 (satu) unit truk Nopol : DK 8991 BH;
- 1 (satu) Lembar STNK Nomor 01512773 atas nama I Made Bayu Arta;
- Kayu olahan Jenis Rimba Campuran (Rajumas/Duabanga/Kalanggo) Sebanyak 166 batang dengan volume 17,0280 M3;
- 1 (satu) Exemplar Dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD.DHARMA dengan No. seri : 022/UD.DRM/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 beserta lampiran DKO;
- 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen asal usul kayu yang menyertai Nota Angkutan No. seri : 022/UD.DRM/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal, 12 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wita dan pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 04.00 wita dan sekira jam 07.00 bertempat di Pos Pemeriksaan Hasil Hutan RPH

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2020/PN Sel



Pringgabaya Jln. Jurusan Labuhan Lombok- Pringgabaya Desa Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, Anggota Polhut BKPH Rinjani Timur dan RPH Rinjani telah mengamankan 6 (enam) unit kendaraan Truk dengan Nopol EA 8846 MZ, DK 8991 BH, DK 8969 WE, EA 8562 N, EA 8566 NZ, dan EA 8350 B, yang mengangkut kayu jenis Rajumas/Kalanggo sebanyak 929 (sembilan ratus dua puluh Sembilan) batang dengan Volume = 99,6652 m³, yang diduga diambil/dipungut/ditebang secara liar/tidak sah tanpa izin di dalam Kawasan Hutan Tambora RTK 53 Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, dimana kayu olahan balok jenis Rajumas/Kalanggo tersebut diangkut menggunakan dokumen yang bukan merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

- Bahwa benar hasil hutan yang diangkut adalah kayu hutan jenis Rajumas / Kalanggo dan 6 (enam) unit kendaraan tersebut sebelumnya memuat dan mengangkut kayu dari Wilayah Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu tanpa dilakukan bongkar muat di gudang UD. DHARMA yang beralamat di Desa Nanga Tumpu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu yang selanjutnya oleh DARMAN melanjutkan pengiriman kayu yang diangkut sebanyak 6 (enam) truk tersebut menggunakan Nota Angkutan Lanjutan UD. DHARMA dengan tujuan ke Lombok ;
- Bahwa benar sumber kayu yang diangkut menggunakan Nota Angkutan Lanjutan sebanyak 929 (Sembilan ratus dua puluh Sembilan) batang dengan Volume = 99,6652 m³ tersebut berasal dari terdakwa ABDURAHMAN sebanyak 4 (empat) unit kendaraan truk berdasarkan Nota Angkutan Lanjutan UD. CAHAYA BARU Nomor : 090/NAL-UD.CB/2020 tanggal 11 Maret 2020, Nomor : 0101/NAL-UD.CB/2020 tanggal 11 Maret 2020, Nomor : 089/NAL-UD.CB/2020 tanggal 11 Maret 2020, dan Nomor : 0100/NAL-UD.CB/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan berasal dari sdri. ASMAWATI sebanyak 2 (dua) unit kendaraan truk berdasarkan Nota Angkutan Nomor : 043 tanggal 11 Maret 2020, dan Nomor : 044 tanggal 11 Maret 2020 ;
- Bahwa benar Terdakwa mengirim kayu sebanyak 4 (empat) unit kendaraan truk kayu jenis Rajumas/kalanggo yang diterbitkan sendiri dokumen Nota Angkutan Lanjutannya An. UD. CAHAYA BARU yang beralamat di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu menuju gudang DARMAN selaku pemilik UD. DHARMA yang beralamat di Desa Nanga Tumpu



Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu selanjutnya DARMAN melanjutkan kayu yang diangkut tersebut menggunakan dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD. DHARMA menuju Lombok tanpa berpindah status kepemilikan dari kayu-kayu yang diangkut tersebut ;

- Bahwa benar Terdakwa selaku pemilik kayu yang ada didalam 1 (satu) unit kendaraan truck dengan Nopol DK 8991 BH dengan muatan kayu olahan sejumlah 166 batang dengan volume 17,0280 M3 dan sekaligus terdakwa yang membuat 4 (empat) dokumen Nota Angkutan Lanjutan an. UD. CAHAYA BARU tidak dapat membuktikan/menunjukkan sumber asal usul yang sah dari kayu jenis Rajumas/Kalanggo tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli dokumen Nota Angkutan Lanjutan kepada DARMAN selaku pemilik UD. DHARMA seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengangkutan kayu jenis Rajumas/Kalanggo tersebut ;
- Bahwa benar kayu yang diterbitkan dokumen Nota Angkutannya oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) unit kendaraan truk tersebut diduga dipungut atau ditebang secara tidak sah/ tanpa ijin pejabat yang berwenang dari dalam kawasan hutan negara pada Kelompok Hutan Gunung Tambora (RTK. 53) wilayah Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu yang sebelumnya ditampung / dikumpulkan di kebun/lahan masyarakat di sekitar Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu ;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut menggunakan dokumen Nota Angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak agar seolah-olah kayu tersebut bersumber dari tanah milik atau hak/kebun atau kayu yang sah, padahal kayu-kayu tersebut asal-usulnya bukan bersumber dari hak milik/ sumber yang sah untuk mengelabui petugas dari UD CAHAYA BARU menuju UD. DHARMA selanjutnya diangkut menuju Lombok ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai sebagai subyek hukum. Secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan antara keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di peroleh fakta bahwa Terdakwa Abdurahman sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang pengamatan Majelis selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, karena dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dengan baik, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Sedangkan Pasal 1 angka 13 UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi “*setiap orang*



dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” ;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Alam dikaitkan dengan P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Alam dalam Pasal 10 ayat (1) berbunyi *“setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu”*, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.42/Menlhk-Setjen/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Produksi dikaitkan dengan P.58/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 Tanggal 12 Juli 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.42/Menlhk-Setjen/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Produksi dalam Pasal 7 ayat (1) berbunyi *“setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal, 12 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wita dan pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 04.00 wita dan sekira jam 07.00 bertempat di Pos Pemeriksaan Hasil Hutan RPH Pringgabaya Jln. Jurusan Labuhan Lombok- Pringgabaya Desa Labuhan Lombok Kec. Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, Anggota Polhut BKPH Rinjani Timur dan RPH Rinjani telah mengamankan 6 (enam) unit kendaraan Truk dengan Nopol EA 8846 MZ, DK 8991 BH, DK 8969 WE, EA 8562 N, EA 8566 NZ, dan EA 8350 B, yang mengangkut kayu jenis Rajumas/Kalanggo sebanyak 929 (sembilan ratus dua puluh Sembilan) batang dengan Volume = 99,6652 m3, salah satu diantaranya milik terdakwa ABDURAHMAN yang diduga diambil/dipungut/ ditebang secara liar/tidak sah tanpa izin di dalam Kawasan Hutan Tambora RTK 53 Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, dimana kayu olahan balok jenis Rajumas/Kalanggo tersebut diangkut



menggunakan dokumen yang bukan merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

- Bahwa berawal ketika Saksi Alamsyah ditelpon oleh terdakwa ABDURRAHMAN untuk mengangkut kayu miliknya di gudang UD. CAHAYA BARU pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 08.00 Wita Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 08.00 Wita Saksi Alamsyah dengan menggunakan truk Nopol DK 8991 BH menuju ke gudang UD. CAHAYA BARU milik terdakwa ABDURRAHMAN di Desa Doropeti dan langsung menaikkan kayu jenis Rajumas sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) batang keatas truk tersebut, setelah semua kayu berada diatas truk selanjutnya terdakwa memberikan dokumen kayu berupa Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor : 089/NAL-UD.CB/2020 tanggal 11 Maret 2020 dari UD CAHAYA BARU yang diterbitkan oleh pemilik kayu/TPKRT atas nama ABDURRAHMAN beserta Daftar Kayu Olahan (DKO) kepada saksi Alamsyah ;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Alamsyah menerima 1 (satu) Exemplar Dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD.DHARMA dengan No. seri : 022/UD.DRM/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 beserta lampiran DKO milik saksi Darman tersebut selanjutnya saksi Alamsyah berangkat untuk mengantarkan kayu tersebut menuju Lombok dan pada tanggal 12 Maret 2020 setelah saksi Alamsyah tiba di Lombok Timur kemudian melapor di Pos Pemeriksaan RPH Pringgabaya sekitar jam 14.00 Wita dan oleh Jusdedi Anwar, Abdul Kholid, S.Hut dan Dary Okta Hanif Pradifta, S.Hut (ketiganya anggota pengaman hutan (Pamhut) Balai KPH Rinjani Timur) dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan karena dokumen Nota Angkutan Lanjutan UD. DHARMA yang bersumber dari terdakwa ABDURRAHMAN (pemilik UD. CAHAYA BARU) yang sebelumnya kayu tersebut dimuat di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu kemudian diangkut menuju UD. DHARMA menggunakan dokumen Nota Angkutan Lanjutan yang bukan merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu selanjutnya truk dan muatannya diamankan ke Kantor BKPH Rinjani Timur di Kesik Lombok Timur ;
- Bahwa dari 6 (enam) unit kendaraan truck yang mengangkut kayu tersebut diantaranya 4 (empat) unit kendaraan truk tersebut yang dokumen Nota



Angkutan Asalnya diterbitkan sendiri oleh terdakwa An. UD. CAHAYA BARU yang beralamat di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu menuju gudang DARMAN selaku pemilik UD. DHARMA yang beralamat di Desa Nanga Tumpu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu selanjutnya DARMAN melanjutkan kayu yang diangkut tersebut menggunakan dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD. DHARMA menuju Lombok tanpa berpindah status kepemilikan dari kayu-kayu yang diangkut tersebut;

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik kayu yang ada didalam 1 (satu) unit kendaraan truck dengan Nopol DK 8991 BH dengan muatan kayu olahan sejumlah 166 batang dengan volume 17,0280 M3 dan sekaligus terdakwa yang membuat 4 (empat) dokumen Nota Angkutan Lanjutan an. UD. CAHAYA BARU tidak dapat membuktikan/menunjukkan sumber asal usul yang sah dari kayu jenis Rajumas/Kalanggo tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli dokumen Nota Angkutan Lanjutan kepada DARMAN selaku pemilik UD. DHARMA seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit kendaraan Truck dengan Nopol DK 8991 BH dengan muatan kayu olahan sejumlah 166 batang dengan volume 17,0280 M3 kayu jenis Rajumas/Kalanggo tersebut;
- Bahwa kayu yang diterbitkan dokumen Nota Angkutannya oleh terdakwa ABDURAHMAN sebanyak 4 (empat) unit kendaraan truk tersebut diduga dipungut atau ditebang secara tidak sah/ tanpa ijin pejabat yang berwenang dari dalam kawasan hutan negara pada Kelompok Hutan Gunung Tambora (RTK. 53) wilayah Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu yang sebelumnya ditampung/dikumpulkan di kebun/lahan masyarakat di sekitar Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut menggunakan dokumen Nota Angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak agar seolah-olah kayu tersebut bersumber dari tanah milik atau hak/kebun atau kayu yang sah, padahal kayu-kayu tersebut asal-usulnya bukan bersumber dari hak milik/ sumber yang sah untuk mengelabui petugas dari UD CAHAYA BARU menuju UD. DHARMA selanjutnya diangkut menuju Lombok ;
- Bahwa Ahli menerangkan pengangkutan kayu 6 (enam) kendaraan truk tersebut termasuk 1 (satu) unit kendaraan Truck dengan Nopol DK 8991 BH dengan muatan kayu olahan sejumlah 166 batang dengan volume



17,0280 M3 kayu jenis Rajumas/Kalanggo milikterdakwa ABDURAHMAN tersebut Tidak sah, karena kayu yang dimuat tersebut tidak dapat dilindungi secara hukum, karena dokumen Nota Angkutan Lanjutan yang dibuat dan di tandatangani oleh DARMAN selaku pemilik UD. DHARMA tersebut tidak memiliki jaminan ketelusuran dan keabsahan yang jelas bahwa kayu tersebut berasal dari lahan milik yang merupakan kayu hasil budidaya yang tumbuh pada lahan milik yang lazim disebut dengan Kayu Milik/Kayu Kebun, yang diperkuat dengan hasil lacak balak bahwa tidak terdapat kesesuaian fisik, ukuran serta volume antara kayu yang diangkut dengan tonggak yang ditunjukkan, sehingga kayu tersebut adalah diduga diperoleh dipanen/tebang, diambil dan diperjual belikan dari hasil pembalakan liar dalam kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis, sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Nopol : DK 8991 BH dan 1 (satu) Lembar STNK Nomor 01512773 atas nama I MADE BAYU ARTA, yang telah dilakukan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun dipersidangan terbukti barang bukti tersebut adalah milik I MADE BAYU ARTA yang sampai dengan saat ini BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) masih dijadikan sebagai agunan / jaminan pada PT. MNC Finance, dimana saat ini masih dalam proses angsuran dan barang bukti tersebut dipergunakan oleh I MADE BAYU ARTA sebagai mata pencaharian sehari-hari, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni I MADE BAYU ARTA, sementara terhadap barang bukti berupa Kayu olahan Jenis Rimba Campuran (Rajumas/Duabanga/Kalanggo) Sebanyak 166 batang dengan volume 17,0280 M3 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor : 090/NAL-UD.CB/2020 tanggal 11 Maret 2020 dari UD CAHAYA BARU yang diterbitkan oleh pemilik kayu atas nama ABDURAHMAN beserta Daftar Kayu Olahan (DKO), Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor : 0101/NAL-UD.CB/2020 tanggal 11 Maret 2020 dari UD CAHAYA BARU yang diterbitkan oleh pemilik kayu atas nama ABDURAHMAN beserta Daftar Kayu Olahan (DKO), Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor : 089/NAL-UD.CB/2020 tanggal 11 Maret 2020 dari UD CAHAYA BARU yang diterbitkan oleh pemilik kayu/TPKRT atas nama ABDURAHMAN beserta Daftar Kayu Olahan (DKO), Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor : 0100/NAL-UD.CB/2020 tanggal 11 Maret 2020 dari UD CAHAYA BARU yang diterbitkan oleh pemilik kayu atas nama ABDURAHMAN beserta Daftar Kayu Olahan (DKO), 1 (satu) Exemplar Dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD.DHARMA dengan No. seri : 022/UD.DRM/III/2020 tanggal 11



Maret 2020 beserta lampiran DKO, 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen asal usul kayu yang menyertai Nota Angkutan No. seri : 022/UD.DRM/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa copy 1 bundel Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor : 043 tanggal 11 Maret 2020 yang diterbitkan oleh pemilik kayu/pengelola atas nama ASMAWATI, copy 1 bundel Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor : 044 tanggal 11 Maret 2020 yang diterbitkan oleh pemilik kayu/pengelola atas nama ASMAWATI, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penyidik PPNS Balai Gakkum LHK NTB untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap pемidanaan denda sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 30 ayat (2) KUHP, terhadap Terdakwa disamping dijatuhi Pidana Penjara, Terdakwa juga dijatuhi dengan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa amar putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap telah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa, yang bermanfaat untuk Negara dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan atau hilangnya fungsi hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan pada persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2020/PN Sel



- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintah Terdakwa untuk di tahan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk Nopol : DK 8991 BH
 - 1 (satu) Lembar STNK Nomor 01512773 atas nama I MADE BAYU ARTA;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni I MADE BAYU ARTA ;

- Kayu olahan jenis rimba campuran (rajumas/duabanga/kalango) sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) batang dengan volume 17,0280 M3;

Dirampas untuk Negara;

- Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor : 090/NAL-UD.CB/2020 tanggal 11 Maret 2020 dari UD CAHAYA BARU yang diterbitkan oleh pemilik kayu atas nama ABDURAHMAN beserta Daftar Kayu Olahan (DKO) ;
- Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor : 0101/NAL-UD.CB/2020 tanggal 11 Maret 2020 dari UD CAHAYA BARU yang diterbitkan oleh pemilik kayu atas nama ABDURAHMAN beserta Daftar Kayu Olahan (DKO) ;



- Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor : 089/NAL-UD.CB/2020 tanggal 11 Maret 2020 dari UD CAHAYA BARU yang diterbitkan oleh pemilik kayu/TPKRT atas nama ABDURAHMAN beserta Daftar Kayu Olahan (DKO) ;
 - Nota Angkutan Lanjutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor : 0100/NAL-UD.CB/2020 tanggal 11 Maret 2020 dari UD CAHAYA BARU yang diterbitkan oleh pemilik kayu atas nama ABDURAHMAN beserta Daftar Kayu Olahan (DKO) ;
 - 1 (satu) Exemplar Dokumen Nota Angkutan Lanjutan dari UD.DHARMA dengan No. seri : 022/UD.DRM/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 beserta lampiran DKO ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Dokumen asal usul kayu yang menyertai Nota Angkutan No.seri : 022/UD.DRM/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Copy 1 bundel Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor : 043 tanggal 11 Maret 2020 yang diterbitkan oleh pemilik kayu/pengelola atas nama ASMAWATI ;
 - Copy 1 bundel Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari hutan hak Nomor : 044 tanggal 11 Maret 2020 yang diterbitkan oleh pemilik kayu /pengelola atas nama ASMAWATI ;
- Dikembalikan kepada Penyidik PPNS Balai Gakkum LHK NTB untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H.,M.H., Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum, Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Azhar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Widiyawati, S.H., Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui *video teleconference*.

Hakim Anggota,

Ttd

Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum.

Ttd

Nasution, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Azhar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)